

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak saat ini dipandang menjadi bagian yang sangat penting bagi penerimaan kas negara. Hal ini dapat kita lihat dari penerimaan kas negara, kondisi keuangan negara sudah tidak lagi semata-mata kita peroleh dari penerimaan kas negara yang berupa emas, minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona dalam penerimaan kas negara.

Pajak dapat berperan sangat penting dalam mendukung kemandirian keuangan suatu negara. Oleh karena itu peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan masih berlaku. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang besar, peraturan dan pelaksanaan perpajakan oleh pemerintah tentunya tidak selalu mendapatkan sambutan yang baik bagi perusahaan ataupun perorangan selaku wajib pajak.

Seiring dengan perkembangan serta perubahan sosial dan ekonomi tentunya masih banyak pula wajib pajak yang lupa untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk taat dalam peraturan perpajakan.

Sementara pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Pengertian pajak itu sendiri menurut undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

System pemungutan pajak dibagi menjadi tiga bagian berikut ini:

a) Official assessment system (Sistem penilaian resmi)

System pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku

b) Self assessment system (Sistem penilaian diri)

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2. With holding system (Dengan sistem penahanan)

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas yang menggunakan with holding system adalah PPh pasal 4 ayat (2). System withholding tax di Indonesia diterapkan

pada mekanisme pemotongan/pemungutan pajak penghasilan (PPh). istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya, sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimana mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah/ bangunan pada CV X di Surabaya

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah agar untuk lebih mengerti dan memahami bagaimana tata cara dalam menghitung, menyetorkan serta melakukan pelaporan SPTPPH ps.4 ayat 2 (sewa).

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi Perusahaan

Dapat memberikan perhitungan serta cara pembayaran dengan benar agar tidak terjadi kesalahan yang diinginkan dan pelaporan tepat pada waktunya.

b) Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan perhitungan serta penyetoran PPh ps.4 ayat 2 (sewa) sehingga kita dapat berfikir secara ilmiah untuk memecahkan masalah guna menerapkannya dalam kepentingan perusahaan.

c) Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi sebuah bahan tambahan referensi dan informasi dalam melakukan penelitian.